



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 37/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./X/2018
TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt./06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt./06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.01.5-BA/5202/KPU-Kab./X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suharti Hari Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR:37/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/X/2018
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH
KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

I. Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing)	- Flexy (digital printing)
2.	Ukuran	3 m x 4 m	1,5 m x 5 m
3.	Cetak	- Satu Muka	- Satu Muka
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

II. Rincian jumlah :

1. Baliho

- Sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional.

2. Spanduk

- sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional;
- sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI